



KABUPATEN TEMANGGUNG

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah Se- Kabupaten Temanggung;
2. Para Direktur BUMD.

SURAT EDARAN
NOMOR 364 / 000784 TAHUN 2026
TENTANG
HIMBAUAN ANTISIPASI BAHAYA KEBAKARAN

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 26 tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Banguna Gedung dan Lingkungan.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan Lainnya.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung.

Berkaitan dengan kondisi cuaca saat ini rawan akan terjadinya kebakaran, oleh karena itu kepada pimpinan/para pengelola bangunan gedung instansi pemerintah dan BUMD untuk melaksanakan penerapan manajemen penanggulangan bahaya kebakaran dengan langkah antisipasi antara lain:

1. Melakukan pemeriksaan kondisi instalasi listrik yang terpasang sudah sesuai SNI dan tidak rusak.
2. Menghindari penggunaan instalasi listrik yang melebihi beban daya listrik.
3. Peralatan kantor yang menggunakan daya listrik dan sudah tidak digunakan lagi sesudah jam kantor pastikan sudah dalam keadaan off/mati.
4. Memastikan penempatan kompor/tungku di area gedung instansi pemerintah jauh dari peralatan/ benda yang mudah terbakar.
5. Memastikan api sudah padam setelah selesai menggunakan kompor/tungku di area gedung instansi pemerintah.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan terimakasih.

Ditetapkan di Temanggung

Pada tanggal 19 Agustus 2026

a.n. Bupati Temanggung
Sekretaris Daerah



Tn Winarno, S.E., M.M.

Tembusan:

1. Bupati Temanggung;
2. Wakil Bupati Temanggung